

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perekonomian di dunia terbagi menjadi dua aliran besar yakni Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. Sudah menjadi rahasia umum aliran kapitalisme sudah mendominasi praktik ekonomi di berbagai belahan bumi ini, sementara aliran sosialisme tampak semakin menjadi kurang populer. Oleh karena itu, dapat dilihat akhir-akhir ini banyak Negara yang mengorientasikan sistem ekonominya menjadi kapitalisme.

Dalam syariah Islam, ekonomi memprioritaskan pada kesejahteraan umat manusia yang berprinsip pada keadilan dan kesejahteraan, sehingga dalam melaksanakannya tidak ada pihak yang dirugikan dan agar dapat sampai ke manfaat bersama. Sebagaimana firman Allah SWT. yang tercantum di surah An-Nisa (4): ayat 29 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perbisnisan yang berperan dengan sama sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sebenarnya Allah adalah maha penyayang kepadamu ."

Seiring berjalannya waktu, jiwa pebisnis seseorang semakin tinggi untuk memulai usaha atau bisnis dengan dukungan IPTEK yang kian canggih. Banyak pebisnis membuka usahanya pada bidang ritel modern yakni minimarket yang kini mulai berkembang pesat di Indonesia.

Minimarket didefinisikan sebagai toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat lokal (menjual sembako dan lain-lain). Minimarket Syariah merupakan bisnis ritel yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

212 Mart merupakan bisnis brand minimarket koperasi syariah yang berkepemilikan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat. Untuk menjaga daya saing yang baik dari sisi jaringan distribusi produk, harga maupun promo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 212 Mart berbentuk sebagai koperasi dan menjalankan bisnis dengan memberi lapak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat menjual produknya.

212 Mart harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip syariah, perubahan masyarakat telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap organisasi akuntansi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya 212 Mart ini akan mempengaruhi dan menentukan organisasi akuntansi yang akan digunakan dalam lingkup syariah. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat Islam menuntut aspek yang berbeda dengan apa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat kapitalis. Hal ini berarti pula bahwa akuntansi yang berlaku pada 212 Mart jelas berbeda dengan sistem akuntansi yang berlaku pada koperasi maupun minimarket lainnya

Belakangan ini terjadi peningkatan kajian akuntansi menuju akuntansi perspektif Islam atau Akuntansi Syariah. Maraknya pemikiran diskusi dan pengkajian tentang ekonomi Islam, telah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sistem bisnis berdasarkan syariah.

Aturan yang berlaku di 212 Mart haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan berarti 212 Mart menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu Halal, Thayyiban, Kewajaran (fair), Seimbang, dan Etos Kerja. 212 Mart menerapkan prinsip Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad kerjasama dengan bagi hasil antara Shohibul Mall (pemilik modal) dan Mudharib (pengelola usaha) dengan kesepakatan besaran NISBAH bagi hasil, dengan tujuan penggunaan hanya untuk jenis usaha yang disepakati diawal akad.

Aturan yang berlaaku di 212 Mart haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan berarti 212 Mart menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu Halal, Thayyiban, Kewajaran (fair), Seimbang, dan Etos Kerja. 212 Mart menerapkan prinsip Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad kerjasama dengan bagi hasil antara Shohibul Mall (pemilik modal) dan Mudharib (pengelola usaha) dengan kesepakatan besaran NISBAH bagi hasil, dengan tujuan penggunaan hanya untuk jenis usaha yang disepakati diawal akad.

212 Mart melakukan perdagangannya berprinsip menjual barang yang halal dan mengharamkan menjual barang yang mengandung unsur seperti babi, darah, bangkai, minuman keras, alkohol, dan lain sebagainya. Serta berprinsip menerapkan karakteristik keuangan syariah dimana diharamkannya melakukan maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), ribaa (tambahan atas hutang yang diberikan kepada pemberi hutang), tadbis (penipuan), ihtikar (rekayasa pasar dalam suplai), rishwah (suap menyuap).

Dengan prinsip yang diterapkan, 212 Mart diharapkan lebih baik lagi dan dapat bersaing di era saat ini. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kajian lebih dalam lagi mengenai prinsip-prinsip dan keuangan syariah, sehingga penulis memilih judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH PADA BISNIS RITEL SYARIAH DI 212 MART SIARAN”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah penelitian ini hanya pada aspek mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip dan keuangan syariah pada bisnis ritel syariah di 212 Mart Siaran.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah

- a. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah pada bisnis ritel syariah di 212 Mart Siaran?
- b. Bagaimana penerapan keuangan syariah pada bisnis ritel syariah di 212 Mart Siaran?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh uraian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dan keuangan syariah pada bisnis ritel syariah di 212 Mart Siaran.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi mahasiswa, lembaga pendidikan, dan objek penelitian, adapun manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bagi Universitas PGRI Palembang

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan bahan masukan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah di Universitas PGRI Palembang

b. Bagi Bisnis Ritel Syariah 212 Mart Siaran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan manajemen dan dijadikan acuan dalam analisis prinsip-prinsip keuangan syariah pada bisnis ritel syariah di 212 Mart khususnya 212 Mart Siaran Sako